

**PEMERIKSAAN ALAT BUKTI PERKARA TINDAK  
PIDANA HAK CIPTA PADA TINGKAT  
PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA<sup>1</sup>**

**Oleh: Jeysmen Marwan<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing:  
Godlieb N. Mamahit, SH, MH;  
Liju Zet Viany, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan dan bagaimana pemeriksaan alat bukti perkara tindak pidana hak cipta pada tingkat penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta akan dilakukan apabila ada pihak yang mengadakan peristiwa pidana yang terjadi dan untuk tingkat penyidikan dilakukan pemeriksaan bukti-bukti melalui rangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang peristiwa pidana dan menemukan tersangka tindak pidana hak cipta. 2. Pemeriksaan alat bukti perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan, dilakukan terkait dengan tahapan peradilan pidana pada tingkat penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan alat bukti dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan

kecermatan dan ketelitian penyidik dalam melakukan pemeriksaan alat bukti.

Kata kunci: Pemeriksaan Perkara, Tindak Pidana, Hak Cipta, Di Tingkat Penyidikan .

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penyidikan perkara tindak pidana hak cipta merupakan upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain melalui proses peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana di bidang hak cipta dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait, sehingga peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum melalui prosedur peradilan pidana. Apabila ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pidana dan ada pihak yang terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku penegakan hukum harus dilakukan agar pihak pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Prosedur peradilan pidana terdiri dari: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan merupakan salah satu unsur penting dalam tahapan peradilan pidana, karena melalui penyidikan penyidik dapat melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut dapat membuat terang perkara tindak pidana hak cipta serta dapat ditemukan tersangka tindak pidana.

Penemuan alat bukti yang sah pada tingkat penyidikan akan sangat membantu proses peradilan pidana pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu pada tingkat penyidikan para pnyidik yang terdiri dari unsur pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai oleh undang-undang, harus berupaya semaksimalnya untuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang cukup untuk kepentingan pemeriksaan tersangka tindak pidana hak cipta dan apabila terbukti secara sah melakukan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101484

tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka penulisan ini diarahkan pada pembahasan materi yang akan diuraikan dalam rumusan masalah, berkaitan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di tingkat penyidikan dilakukan untuk memperoleh alat bukti mengenai terjadinya tindak pidana hak cipta dan alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta.

Judul yang dipilih dalam penyusunan Skripsi ini: "Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Hak Cipta Di Tingkat Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan?
2. Bagaimanakah pemeriksaan alat bukti perkara tindak pidana hak cipta pada tingkat penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## C. METODE PENELITIAN

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan Skripsi ini. Penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder yang diperoroleh dari hasil studi kepustakaan.

<sup>3</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.

## PEMBAHASAN

### A. Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Hak Cipta Di Tingkat Penyidikan

Pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan, merupakan bagian dari tahapan peradilan pidana yang merupakan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana untuk menanggulangi perbuatan pidana di bidang hak cipta sesuai dengan pengadulan atau laporan dari pihak pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait atau masyarakat yang dirugikan.

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>4</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>5</sup>

Pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 1. Pemeriksaan Perkara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai pemeriksaan tindak pidana hak cipta pada tingkat Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 110. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam

<sup>4</sup> Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Op.Cit*, hal. 55-56.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 56.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta pada tingkat Penyidikan dapat dipahami bahwa antara pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik, memerlukan kerjasama dan koordinasi untuk mengungkapkan kebenaran telah terjadinya tindak pidana dan ada pihak yang dapat dijadikan tersangkat sesuai dengan alat bukti yang ditemukan.

## 2. Delik Aduan Perkara Tindak Pidana Hak Cipta

Mengingat perkara tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan, maka harus ada pihak yang melakukan pengaduan. Oleh karena itu pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait perlu melakukan pengaduan kepada aparat hukum apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta, sehingga dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan.<sup>6</sup>

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyelidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan penyelidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat

melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHP). "Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai" (Pasal 111 ayat (4) KUHP).<sup>7</sup>

## 3. Penyitaan Barang Bukti

Berkaitan dengan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana hak cipta tentunya perlu adanya ketelitian dan kecermatan penyidik untuk menjaga keamanan barang bukti, sebab tanpa adanya barang bukti akan berpengaruh pada proses peradilan pidana selanjutnya di tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan penggeledahan, yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan tujuan penyitaan di mana tujuannya ialah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti, di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>8</sup>

## B. Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Hak Cipta Pada Tingkat Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah memberikan kepastian mengenai alat bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dapat berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

<sup>7</sup> Waluyadi, *Op.Cit.*, hal. 53.

<sup>8</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 54.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Loc.Cit.*

undangan. Oleh karena itu untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah melengkapi alat bukti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Alat bukti yang sah, (*wettelijk bewijsmiddel*) (KUHP: 184) ialah: "alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa."<sup>9</sup>

Alat bukti lainnya yang juga dapat digunakan yaitu alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 44: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1) menyatakan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4 menyatakan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sebenarnya pelanggaran hukum terhadap pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait dilakukan melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sehingga pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta harus dilakukan juga dengan sarana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, untuk membuktikan terjadinya tindak pidana hak cipta pada tingkat penyidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat 4 huruf (a): Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Pemeriksaan alat bukti tindak pidana hak cipta pada tingkat penyidikan melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum baru mengenai alat bukti lain yang sah berlaku

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 8.

di Indonesia, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 6 menyatakan: Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Penjelasan Pasal 6 menyatakan: Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. I. Umum.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, adalah terjadinya interkasi (hubungan-hubungan) yang aktif antara individu/perorangan. Informasi telah mengenakan suatu etika baru bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendiseminasikan kepada pihak lain. Begitu pula sebaliknya, keinginan untuk tidak meluaskan informasi kepada pihak lain, dianggap bukan berasal dari komunitas informasi tersebut.<sup>11</sup>

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.<sup>12</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, di mana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 33.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 40-41.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah memberikan kepastian hukum terhadap alat bukti lain yang sah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat mempermudah penyelesaian perkara tindak pidana hak cipta sesuai dengan tahapan peradilan pidana.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Penjelasan Pasal 183: "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang."

Pasal 184 menyatakan pada ayat:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Alfita, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 21

<sup>15</sup> Eddy O.S., Hiariej, *Op.Cit*, hal. 69.

Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.<sup>16</sup>

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>17</sup> Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

<sup>16</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal. 14.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hal. 171.

terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Penjelasan Pasal 183: “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.”

Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>19</sup>

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.”<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta akan dilakukan apabila ada pihak yang mengadakan peristiwa pidana yang terjadi dan untuk tingkat penyidikan dilakukan pemeriksaan bukti-bukti melalui rangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang peristiwa pidana dan menemukan tersangka tindak pidana hak cipta.

2. Pemeriksaan alat bukti perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan, dilakukan terkait dengan tahapan peradilan pidana pada tingkat penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan alat bukti dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan kecermatan dan ketelitian penyidik dalam melakukan pemeriksaan alat bukti.

### B. SARAN

1. Pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta di tingkat penyidikan memerlukan kerjasama dan koordinasi antara penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan alat bukti perkara tindak pidana hak cipta pada tingkat di tingkat penyidikan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan bantuan dan dukungan dari para ahli yang memiliki kemampuan pengetahuan di bidang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik guna menunjang pelaksanaan tugas penyidikan oleh penyidik tindak pidana di bidang hak cipta.

<sup>19</sup> Alfitra, *Op,Cit*, hal. 21.

<sup>20</sup> *Ibid*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. (Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual), Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Hiariej. O.S. Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)* Visimedia, Cet. I. Jakarta, 2012.
- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2010.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku)*, Oase Media, Bandung. 2010.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.



Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan Ke-1. Bandung. 2012.